



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR: 067 /A/SK/KP/V/2015  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015**


**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kebutuhan tenaga pengadministrasi pada lingkungan Institut Teknologi Sumatera maka perlu mengangkat pegawai kontrak;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang : a. Nomor 20 tahun 2003; b. Nomor 12 tahun 2012;  
c. Nomor 5 tahun 2014.  
2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 63 tahun 2009; b. Nomor 4 tahun 2014.  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 124 tahun 2014.  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 73 tahun 1966.  
5. Kepmendikbud nomor 256/MPN.A4/KP/2011.  
6. Permendikbud nomor 72 tahun 2014.  
7. Permenristekdikti Rektor nomor 6 tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera;  
KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 mengangkat pegawai kontrak yang ditugaskan pada Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana yang namanya tersebut dalam lajur 2 nomor urut 1 s.d. 9, kepadanya masing-masing diberikan honorarium dari DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun anggaran 2015, yang dibayar oleh Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
KETIGA : Keputusan pengangkatan Pegawai Kontrak berlaku sampai akhir tahun anggaran 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. tidak menuntut untuk diangkat langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;  
b. apabila tenaganya tidak diperlukan lagi akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;  
c. apabila dalam masa kontrak yang bersangkutan melanggar hukum, tidak disiplin dan dianggap melecehkan kewibawaan Institut Teknologi Sumatera, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Kontrak;  
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan  
Pada tanggal : 21 Mei 2015  
a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Non-Akademik,

  
Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D  
NIP 19690815 199512 1 002

- Tembusan  
1. Rektor sebagai laporan  
2. Kepala Biro  
3. Para Kasubbag



## ITERA

Lampiran : lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera  
Nomor : 067/A/SK/KP/V/2015 tanggal 21 Mei 2015  
Tentang : **Pengangkatan Pegawai Kontrak di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera**

No.	Nama / Tempat Lahir	Pend.	Jabatan / Penempatan
1	2	3	4
1	Age Tyas Prayugo, A.Md. / Bandar Lampung, 12 November 1989	D.III	Pengadministrasi pada Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan
2	Andreas Ramanda Putra, S.E. / Tanjung Karang, 04 April 1990	S1	Pengadministrasi pada Subbag. Keuangan
3	Dewa Putu Weda Ari Angkasa S. Kom. / Margosono, 04 Oktober 1990	S1	Pengadministrasi pada Subbag Umum
4	Dwi Hardoyo, S.I.Kom. / Negeri Campang, 01 Januari 1992	S1	Pengadministrasi pada Subbag Umum
5	Indah Lestari, A.Md. / Labuhan Ratu, 10 Januari 1992	D.III	Pengadministrasi pada Subbag. Keuangan
6	Irvan Virgiantara Putra, A.Md. / Ambarawa, 12 Februari 1992	D.III	Pengadministrasia pada Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan
7	Sigit Ponco Baskoro, A.Md. / Datarajan, 04 Juli 1993	D.III	Pengadministrasi pada Subbag. Keuangan
8	Yanti Sri Dewi, A.Md. / Bandar Lampung, 04 Juli 1989	D.III	Pengadministrasi pada Subbag Kepegawaian
9	Yudan Septian, S.Kom. / Bengkulu, 6 September 1990	S1	Pengadministrasia pada Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan

Ditetapkan di : Lampung Selatan  
Pada tanggal : 21 Mei 2015  
a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Non-Akademik,

  
Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D  
NIP 19690815 199512 1 002